

BAB III

TINDAK DISKRIMINASI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT TNI

A. Tindak Diskriminasi Ras dan Etnis

Konsepsi kebangsaan Indonesia merupakan suatu usaha untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Oleh karenanya tepat kiranya kalau Indonesia disebut sebagai negara persatuan. Pancasila yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity; diversity in unity*); yang dikenal dengan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika'.⁶⁸

Semboyan “ Bhinneka Tunggal Ika ” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu sangat sesuai dengan social condition dan cultural setting Indonesia, sebagai ungkapan yang menunjukkan adanya kemauan yang yang serius untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara Indonesia yang bersatu dalam keberagaman. Melalui semangat pluralisme dan multikulturalisme, sentralisme yang otoriter sebagai perekat integrasi nasional seharusnya bisa didekonstruksi.⁶⁹

Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagai hak konstitusional

⁶⁸ Leo Suryadinata dan Evi Nurvida Arifin, 2003, *Penduduk Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hlm. 41.

⁶⁹ Achmad Fedyani Syaifuddin, “Membumikan Multikulturalisme di Indonesia”, *Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI* Vol II, No. I, April 2006. Depok: Departemen Antropologi UI, 2006, hlm. 3.

yang ditentukan dalam Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam praktik masih dijumpai adanya perlakuan yang diskriminatif khususnya terhadap kelompok rentan, kelompok minoritas juga kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan. Berbagai gerakan menentang diskriminasi secara sistematis dan terus menerus dilakukan. Pada prinsipnya mereka menuntut adanya jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Dalam terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai berikut : “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*”. Dalam ketentuan Pasal 1 UDHR tersebut dapat dipahami tentang prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosialnya setiap orang mempunyai kedudukan yang setara satu dengan yang lain. Sedangkan prinsip antidiskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights*, dengan tegas dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam Deklarasi tanpa adanya pengecualian atau perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak

milik, kelahiran, ataupun kedudukan. Dengan kata lain dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh ada perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Penegasan mengenai prinsip kesetaraan dan antidiskriminasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia dapat juga dicermati dalam instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia antara lain adalah *The International Covenant on Economic, Social and Culture Right* yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan juga *The International Covenant on Civil and Politic rights* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Dari berbagai persoalan diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang cukup sensitif di Indonesia dan berpotensi sebagai sebab terjadinya konflik antara lain adalah diskriminasi rasial atau diskriminasi atas dasar etnis serta diskriminasi yang berbasis pada agama dan kepercayaan.⁷⁰ Beberapa kasus yang berawal dari isu rasial yang menimbulkan konflik bahkan menjadi sebuah tragedi kemanusiaan di Indonesia antara lain adalah Kasus kerusuhan Mei Tahun 1998,⁷¹ kasus di Sambas-Kalimantan Barat pada

⁷⁰Ester I. Jusuf dan Ferdi R. Srivanto, *Rasisme: Dokumentasi dokumen-dokumen internasional tentang Rasisme*, Jakarta, Solidaritas Nusa Bangsa, hlm 18.

⁷¹Jemma Purdey, *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996 – 1999*, Singapore, Singapore University Press, 2006, hlm. 9, In mid May 1998 brutal violence raged through Jakarta, Solo, Medan and other cities of Indonesia.

Tahun 1998 – 1999,⁷² juga kasus di Sampit-Kalimantan Tengah pada Tahun 2001.⁷³ Geografis Indonesia yang sangat luas, besarnya jumlah penduduk di Indonesia dengan beragam suku atau etnis menyebabkan Indonesia sangat rentan dengan konflik yang bernuansa ras dan etnis. Dengan adanya perbedaan diantara suku bangsa tersebut ditambah dengan kesenjangan sosial dan ekonomi, kemiskinan masih relatif tinggi, serta diskriminasi ras dan etnis yang timbul di dalam masyarakat seringkali menyebabkan gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya kerusuhan sosial di tengah masyarakat.

Diskriminasi ras dan etnis yang timbul di tengah masyarakat ini antara lain disebabkan karena stigma yang berkembang di dalam masyarakat terhadap suatu kelompok tertentu ataupun sebagai akibat dari adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat diskriminatif.

Ironinya “masyarakat multikultural Indonesia” ternyata masih belum terwujud di era Reformasi sekarang ini, berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, menunjukkan kecenderungan dan potensi kekerasan antar masyarakat yang multi-etnis dan bangsa sesungguhnya tak pernah benar-benar menurun pasca runtuhnya Orde Baru, masih banyak keterpinggiran yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas. Meskipun reformasi politik memang menghasilkan sejumlah

⁷²HRWG team (ed), Nancy Slamet (english version), *Unveiling: Racial Discrimination and Impunity in Indonesia*, Jakarta, Human Rights Working Group (HRWG), 2008, hlm.24.

⁷³ *Ibid*, hlm.25.

perubahan positif, misalnya lebih menghargai masyarakat adat, namun lanskap kebijakan pemerintah Indonesia tentang multikulturalisme hampir tidak beranjak jauh dari perspektif masa lalu.

Dilihat dari sudut pandang *salad bowl theory*, keberagaman antar etnis di Indonesia merupakan sebuah salad bowl yang berisikan etnis-etnis yang berbeda. Etnis-etnis tersebut dianalogikan sebagai potongan-potongan buah dalam sebuah mangkuk Indonesia yang plural. Potongan buah semangka misalnya tetap menjadi semangka, potongan melon tetap menjadi melon dalam mangkuk Pluralistik Indonesia. Namun menjadi persoalan ketika potongan-potongan yang pluralistik di Indonesia masih terjebak dalam bingkai rasial dan stereotip. Bisa dilihat bagaimana masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki nilai-nilai yang mengedepankan toleransi, tapi dalam prakteknya belum bisa dilepaskan dari dominasi mayoritas dan minoritas yang seringkali memicu sikap rasial dan stereotip.⁷⁴

Sejauh stereotip atau prasangka ini hanya berada dalam pikiran dan sikap, bukan pada tindakan nyata, maka hal tersebut masih belum bisa dikategorikan sebagai persoalan diskriminasi. Suatu tindakan dikatakan sebagai tindakan yang diskriminatif ketika kategori-kategori pembeda yang dibuat atas dasar *stereotyping* dan prasangka di atas dipergunakan untuk menghalangi para anggota kelompok yang digolongkan ke dalam kategori-

⁷⁴Tim Redaksi Impulse, 2010, *Open Source Book: Hubungan Antar Etnis di Yogyakarta*, Yogyakarta, Impulse, hlm. 31-32. Ingrid Galuh Muskawa, "Perjalanan Penegakan HAM di ASEAN dan Peran Indonesia dalam Mendukung Keberlanjutan

katagori berbeda itu untuk mendapatkan hak yang sama dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Ada beberapa sebab terjadinya konflik antar etnis, yaitu sebagai berikut:

Pertama, masalah kekerasan rasial atau konflik antaretnis adalah masalah yang lebih banyak berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang diskriminatif, dan bukannya semata-mata masalah sentimen antaretnis itu sendiri. Kedua, konflik antaretnis terjadi karena masalah yang menyangkut hubungan kekuatan ekonomi-politik. Orang atau kelompok yang mempunyai kekuatan politik bisa mempertukarkan kekuatan politiknya dengan keuntungan ekonomi, sebaliknya pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi dapat mempertukarkan kekuatannya untuk mendapatkan perlindungan atau fasilitas politik. Kolusi dan perkoncoan di kalangan kelompok-kelompok dominan ini jelas menguntungkan mereka, dan di sisi lain mengorbankan kelompok masyarakat pada umumnya yang secara terbuka menunjukkan adanya praktik diskriminasi. Ketiga, kemungkinan untuk memakai potensi pertentangan antar etnis sebagai instrumen untuk politik "*divide at impera*" kepentingan kekuasaan harus dikikis habis. Politik memecah belah itu jelas tidak membawa keuntungan apapun bagi negara dan masyarakat, selain keuntungan bagi pemegang kekuasaan, dan jelas bertentangan dengan niat para pendiri Republik ini.⁷⁵

⁷⁵Herdi Sahrasad (Herdi Tri Nurwanto), dalam disertasinya berjudul "*Polarisasi Sosial dan Kekerasan Politik: Studi Tentang Kesenjangan Pribumi Muslim dan Etnis Tionghoa Di Indonesia Era Orde Baru 1966-1998*", Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010, hlm. 554-556.

Mengenai fakta adanya dugaan terjadinya perlakuan diskriminatif dapat dicermati dari data pengaduan masyarakat yang terkait dengan persoalan diskriminasi Ras dan Etnis yang disampaikan kepada Komnas HAM. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebutkan bahwa penanganan masalah HAM selama 2019 di Indonesia mengalami kemunduran. Pada tahun 2019 ada situasi dimana demokrasi dan penegakan HAM berjalan mundur dengan parameter indikator, khususnya berkaitan dengan persoalan kasus HAM dan kebijakan pemerintah tahun 2019. Selama 2019 terdapat tiga peristiwa besar yang bisa jadi rujukan persoalan HAM di Indonesia. Peristiwa tersebut adalah kerusuhan pasca-pilpres 2019, rasis berujung demo di Papua, dan rangkaian demo mahasiswa di DPR pada September.⁷⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 1 angka 1 Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

⁷⁶<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/20/14112091/kaleidoskop-2019-pelanggaran-ham-tahun-ini-kasus-21-22-mei-hingga-tamansari> diakses pada 21 Desember 2019 pukul 21.40 WIB.

Terdapat pula dalam Pasal 1 angka 5 berbunyi bahwa Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Segala tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang dapat dikenakan sanksi yang tercantum pada Pasal 16 yang berbunyi bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

B. Tindakan Diskriminasi oleh TNI

Dalam pelaksanaan tugas yang diembannya, baik anggota militer yang berpangkat tinggi maupun berpangkat rendah harus menjunjung tinggi kehormatan dan nilai moral, serta harus menjauhi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. 'Lupa' dan 'celaka' yang berbuah penyalahgunaan dapat terjadi pada siapa saja yang diberi atribut kewenangan oleh Negara. Hal itu terjadi terutama ketika tidak ada *check and balance* atas setiap langkah yang diambil baik dari aturan, kewajiban dan larangan, terutama moral. Anggota militer harus

memerangi dirinya dari kerusakan moral yang berakibat pada hilangnya rasa hormat dari bawahan, kolega, bahkan masyarakat. Namun, yang terjadi di dalam faktanya bahwa tetap saja terdapat anggota militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan, seperti tindakan anggota militer yang melakukan tindakan rasialisme terhadap warga Negara.

Sejumlah anggota militer melakukan tindakan pengepungan terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kasus tersebut dipicu oleh jatuhnya bendera merah putih ke selokan yang terdapat di depan asrama yang diduga dilakukan oleh Mahasiswa Papua. Namun, seorang yang diduga merupakan Komandan Rayon Militer (Danramil) kemudian masuk ke dalam asrama diikuti anggota militer lainnya, beberapa orang dari anggota militer tersebut bahkan memberikan ancaman pembunuhan dan umpatan-umpatan bernada rasis kepada para Mahasiswa Papua yang berada didalam asrama. Para mahasiswa tersebut terpaksa terkumpul di aula asrama tanpa dapat keluar karena keadaan massa yang makin banyak di luar asrama. Massa tersebut menggedor pintu gerbang asrama, melempari kaca dengan batu hingga pecah, dan diantaranya menutup jalan di depan asrama. Sementara itu para mahasiswa tersebut mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi secara persis atas jatuhnya bendera merah putih.⁷⁷

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan masyarakat Papua di tanah rantau tidak jarang menimbulkan sikap diskriminasi dan rasisme, karena baik etnis

⁷⁷<https://www.suara.com/news/2019/08/19/130345/kronologi-persekusi-mahasiswa-papua-ancaman-dibunuh-hingga-makian-rasial> diakses 8 September 2019 21.55 WIB.

dan budaya hingga penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Presiden Mahasiswa Papua DIY Aris Yeimo juga mengatakan kasus tersebut terjadi dalam bentuk penegakkan hukum yang timpang terhadap kasus-kasus yang melibatkan mahasiswa Papua. Bila orang Papua jadi korban, perkara tidak pernah tuntas diusut. Namun jika orang Papua yang jadi pelaku kejahatan, kasus begitu cepat ditangani.⁷⁸

Sanksi yang saat ini diberikan adalah skorsing yang diberikan Kodam V/Brawijaya kepada lima anggotanya tersebut bersifat sementara. Letkol Arm Imam Hariyadi selaku Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya menerangkan bahwa salah satu dari lima anggotanya yang dijatuhi skorsing adalah Danramil 0831/02 Tambaksari Mayor Inf N.H Irianto. Selain Danramil Tambaksari Mayor Inf N.H Irianto, Imam tidak menjelaskan secara rinci siapa saja empat anggota TNI lainnya yang diduga ikut melontarkan makian kepada mahasiswa asal Papua tersebut. Skorsing diberikan adalah untuk memudahkan Pomdam V/Brawijaya dalam melakukan penyidikan. Sangat disayangkan ada tindakan oknum anggota TNI yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin. Seorang prajurit territorial seharusnya bisa menjaga sikap di lapangan.⁷⁹

⁷⁸<https://www.kompasiana.com/mikadhitya/5d38b7670d8230382d2d8b5a/diskri-minasi-terhadap-orang-papua-di-tanah-rantau> diakses 8 September 2019 22.08 WIB.

⁷⁹<https://www.tribunnewswiki.com/amp/2019/08/26/5-anggota-tni-diberi-skorsing-karena-kasus-pengepungan-asrama-mahasiswa-papua> diakses 25 Desember 2019 pukul 22.13 WIB.